

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Wirjono Prodjodikoro merupakan bentuk hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan batin dengan dasar iman.¹ Perkawinan sebagai suatu perjanjian yang mengikat lahir dan batin dengan dasar iman juga dijelaskan oleh Subekti yang mengatakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.² Perkawinan merupakan bentuk pertalian antara laki-laki dan perempuan, maka lembaga perkawinan juga sangat erat kaitannya dalam membentuk hubungan hukum antara suami dan isteri.³ Lebih lanjut sebagaimana lembaga perkawinan membentuk hubungan hukum antara suami dan isteri, hal serupa juga terjadi pada lembaga perceraian yang berimplikasi pada status hukum dari suami dan isteri.

Perceraian sebagaimana diatur di dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) merupakan salah satu kondisi yang diakui menurut sistem hukum di Indonesia sebagai alasan putusnya sebuah perkawinan yang sah. Pada pengaturan di dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perceraian hanya

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1981), hlm. 7.

² R Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), hlm. 23.

³ Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, Nomor 1, hlm. 5.

dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Adapun ketika sebuah gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan maka asas-asas hukum acara perdata menjadi relevan sebagai pedoman dalam memutus perkara gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat cerai.

Terkait dengan asas hukum dalam acara perdata terdapat satu asas yang dikenal sebagai *Ne bis in idem*. Asas *Ne bis in idem* yang pengaturannya dapat ditemukan pada Pasal 1917 KUHPerdata menurut Yahya Harahap mengandung suatu perintah bagi pengadilan bahwa sebuah perkara dengan obyek sama, para pihak sama dan materi pokok perkara yang sama, yang diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya⁴ selain pengaturan di dalam Pasal 1917 KUHPerdata, Mahkamah Agung juga pernah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Ne bis in idem*.

Asas *Ne bis in idem* pada hakikatnya merupakan bentuk perwujudan dari tujuan hukum, yaitu kepastian hukum di masyarakat. Akan tetapi pada kasus-kasus tertentu, asas *Ne bis in idem* justru menimbulkan ketidakpastian hukum di antara para pencari keadilan, khususnya dalam perkara perceraian dengan gugatan cerai yang diajukan kembali setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ada beberapa putusan mengenai perkara perceraian yang mengandung

⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 439.

unsur *Ne bis in idem* diantaranya Putusan yang ada di Jakarta, Surabaya dan Medan dari beberapa putusan tersebut yang akan diangkat dalam penelitian ini ialah Putusan yang ada di Medan yaitu kasus Putusan Nomor 147/Pdt/2019/PT.Mdn karena belum ada Peneliti yang meneliti terkait tentang kasus serupa di Pengadilan Tinggi Medan.

Putusan Nomor 147/Pdt/2019/PT.Mdn merupakan pengadilan banding atas perkara yang sebelumnya diajukan dalam Putusan Nomor 295/Pdt.G/2018/PN.Mdn, dalam hal ini terdapat amar putusan yang bertolak belakang dengan amar putusan yang telah diputus pada pengadilan tingkat pertama. Hal itu terjadi karena Penggugat selaku suami pernah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat selaku isteri di Pengadilan Negeri Medan pada tahun 2015. Penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat ialah karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat suasananya tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi pertengkaran dan tidak ada lagi kesesuaian paham sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sebelum perkara tersebut diputus.

Penggugat dan Tergugat telah berdamai, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 271/Pdt.G/2015/PN.Mdn sudah tidak lagi beralasan oleh karena itu gugatan ditolak. Setelah perkara tersebut ditolak, seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga mereka mengalami pertengkaran dan percekocokan lagi dan sudah pisah ranjang kemudian suami mengajukan lagi gugatan baru dengan alasan yang sama yaitu pertengkaran secara terus menerus dengan perkara Nomor 295/Pdt.G/2018/PN.Mdn dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan telah

menjatuhkan Putusan pada tanggal 24 Oktober 2018, Nomor 295/Pdt.G/2018/PN.Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan perkara A quo Nomor 295/Pdt.G/2018/PN.Mdn berlaku asas *Ne bis in idem* berdasarkan Putusan perkara Nomor 271/Pdt.G/2015/PN.Mdn;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 961.000,- (Sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Gugatan cerai tersebut ditolak sehingga Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah maka dari itu Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang mana inti dari memori banding tersebut mengemukakan bahwa perkara gugatan perceraian Nomor 295/pdt.G/2018/PN.Mdn, hakikatnya berbeda dan berlainan baik faktanya maupun peristiwa waktu terjadinya atas percekcoan, pisah meja dan ranjang dengan perkara Nomor 271/Pdt.G/2015/PN.Mdn. Pembanding sangat tidak sependapat dan menolak alasan dari putusan Pengadilan Negeri Medan yang mendasarkan bahwa perkara ini berlaku asas *Ne bis in idem*. Asas *Ne bis in idem* dalam suatu kasus harus diterapkan dengan hati-hati sesuai yang sudah dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002.

Berdasarkan penjelasan dari peraturan-peraturan tersebut maka dalam Putusan Nomor 295/Pdt.G/2018/PN.Mdn tidak dapat diterapkan asas *Ne bis in*

idem apabila asas *Ne bis in idem* diterapkan dalam suatu perkara perceraian maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status perkawinan.

Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan tujuan dari asas *Ne bis in idem* sendiri karena tujuan dari *Ne bis in idem* ialah memberikan kepastian hukum kepada para pencari keadilan dan menghindari adanya putusan yang diputus secara terus-menerus oleh karena itu membatasi pengajuan gugatan perceraian yang mendasarkan gugatannya karena telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dengan menggunakan asas hukum *Ne bis in idem* adalah tidak tepat.⁵

Asas *Ne bis in idem* dalam perkara ini digunakan sebagai alat bukti dalam pembatalan putusan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Medan terhadap Pengadilan Negeri Medan karena dalam putusan Nomor 295/Pdt.G/2018/PN.Mdn menyatakan bahwa perkara *A quo* berlaku asas *Ne bis in idem* berdasarkan putusan perkara Nomor 271/Pdt.G/2015/PN.Mdn. Alat bukti asas *Ne bis in idem* ini nantinya akan menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan karena alasan gugatan yang diajukan ini berbeda dengan alasan sebelumnya meskipun subyek dan obyek gugatan sama sehingga belum bisa sepenuhnya perkara ini dikatakan mengandung unsur *Ne bis in idem*.

Putusan perkara Nomor 295/Pdt.G/2018/PN.Mdn yang mana hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan bahwa perkara ini melekat unsur *Ne bis in idem*, apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Medan tidak mengabulkan perceraian tersebut maka pasangan ini masih menjadi suami isteri yang sah sedangkan dalam faktanya salah satu pihak sudah tidak bisa lagi mempertahankan atau melanjutkan perkawinannya karena rumah tangga tersebut sudah tidak rukun.

⁵ Yusri Probowo Rahayu, Di Balik Putusan Hakim (Cet. II; Jakarta: Media Citra,2005), hlm. 9

Keadaan seperti inilah yang bisa menimbulkan ketidakpastian terhadap status perkawinan apabila asas *Ne bis in idem* diterapkan dalam perkara Nomor 295/Pdt.G/2018/PN.Mdn, untuk mencegah hal itu maka hakim harus lebih teliti dan berhati-hati dalam menerapkannya.

Penerapan asas *Ne bi in idem* juga tidak sepenuhnya bisa diterapkan dalam suatu perkara perceraian. Hal itu dipertegas dalam Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2007 yang mana dalam perkara sengketa perkawinan termasuk perkara hadhanah, tidak berlaku asas *Ne bis in idem* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993 tentang Penerapan Azas *Ne bis in idem* yang menjelaskan terkait perkara sengketa perkawinan khususnya dalam perkara perceraian tidak ada *Ne bis in idem* apabila alasan-alasan yang diajukan berbeda dengan alasan-alasan perkara yang terdahulu.

Beberapa kasus dengan putusan menolak gugatan cerai oleh karena *Ne bis in idem* didasarkan pada pertimbangan hakim yang memiliki tafsiran yang berbeda, ada hakim yang menyatakan bahwa subjek dan objek gugatan adalah sama akan tetapi beberapa kasus dengan putusan menerima gugatan penggugat yang menggugat cerai kembali didasarkan pada pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa kendati subjek dan objek gugatan adalah sama, namun alasan gugatan tersebut dapat berbeda.⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik mengangkatnya dalam sebuah penelitian guna menulis skripsi yang diberi judul **“TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN ASAS *NE BIS IN IDEM* SEBAGAI ALAT BUKTI GUGATAN PERCERAIAN PADA PENGADILAN TINGGI MEDAN ”**

⁶ Ibid, hlm.9

1.2 Rumusan Masalah

1. Mengapa amar putusan *Ne bis in idem* oleh Pengadilan Negeri Medan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan ?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari berlakunya Putusan Pengadilan Tinggi Medan ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hal apa yang menjadi alasan bagi hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam membatalkan amar putusan *Ne bis in idem* yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari berlakunya Putusan Pengadilan Tinggi Medan

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan dan ilmu hukum, pada khususnya hukum keperdataan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi masyarakat terutama tentang penerapan asas *Ne bis in idem* pada suatu perkara yang masuk dikaitkan dengan perkara gugatan cerai yang diajukan kembali

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Asas *Ne bis in idem*

1.5.1.1 Definisi Asas *Ne bis in idem*

Asas *Ne bis in idem* merupakan dasar hukum yang melarang seseorang dituntut untuk kedua kalinya atas suatu perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputus oleh hakim. Asas *Ne bis in idem* berarti tidak dua kali mempersoalkan mengenai hal yang sama. Pada dasarnya, asas *Ne bis in idem* merupakan asas umum yang berlaku dalam perkara perdata, perkara pidana maupun perkara tata usaha negara. Perkara perdata, asas *Ne bis in idem* ini terkandung didalam Pasal 1917 KUHPperdata :

Ne bis in idem sering disebut juga *exceptie van gewijsde zaak* yang berarti bahwa sebuah perkara dengan obyek sama, para pihak sama dan materi pokok perkara yang sama, yang diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya.⁷

Pasal 1917 ayat (1) KUHPperdata menentukan bahwa kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai putusannya, dan dalam Pasal 1917 ayat (2) KUHPperdata tersebut ditentukan bahwa untuk dapat memajukan kekuatan itu, diperlukan bahwa soal yang dituntut adalah sama yaitu tuntutan tersebut didasarkan atas alasan yang sama, diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama dan juga di dalam hubungan yang sama. Intisari dari ketentuan tersebut, ialah :⁸

⁷ *ibid*

⁸ *ibid*, hlm. 440

1. Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansi putusan itu.
2. Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur *Ne bis in idem* atau *resn judicata*
3. Oleh karena itu, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

1.5.1.2 Syarat *Ne bis in idem*

Suatu perkara yang dituntut dan disidangkan kembali baru dapat dinyatakan sebagai perkara *Ne bis in idem* apabila telah memenuhi syarat tertentu yaitu :⁹

1. Apa yang digugat atau diperkarakan sudah pernah diperkarakan.
2. Telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif seperti menolak gugatan atau mengabulkan
3. Objek yang sama
4. Subjek sama
5. Materi pokok yang sama

Penerapan asas *Ne bis in idem* mempunyai suatu tujuan tertentu. Adapun yang merupakan tujuan dari asas *Ne bis in idem* adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap diri seseorang agar tidak dapat dituntut dan disingkirkan kembali dalam peristiwa yang sama dan yang sebelumnya telah pernah di putus dan juga menghindari agar pemerintah tidak secara berulang-ulang memeriksa perkara yang telah pernah diperiksa sebelumnya yang pada akhirnya menimbulkan beberapa putusan yang berbeda-beda.¹⁰

⁹ Vanggy Poli, "Analisis Yuridis Implementasi Asas Nebis In Idem dalam Perkara Perdata", Jurnal Lex Privatum, Vol. IX Nomor 4 (April, 2021), Hlm. 124

¹⁰ Yusri Probowo Rahayu, Loc.Cit

1.5.2 Tinjauan Umum Hukum Acara Perdata

1.5.2.1 Definisi Hukum Acara Perdata

Hukum Acara Perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan memelihara hukum perdata materiil. Hukum Acara Perdata juga diartikan sebagai suatu peraturan yang mengatur bagaimana cara untuk mengajukan suatu perkara perdata ke pengadilan dan juga mengatur bagaimana cara hakim perdata memberikan putusan terhadap subjek hukum.¹¹

Adapun beberapa pengertian hukum acara perdata menurut beberapa pakar hukum :¹²

1. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro
Beliau mengemukakan batasan bahwa hukum acara perdata sebagai rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara bagaimana cara pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata.
2. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo
Memberi batasan hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantaraan hakim. Perkataan lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata material. Lebih kongkrit lagi dapatlah dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya, dan pelaksanaan dari pada putusannya.
3. Prof. Dr. R. Supomo
Tanpa dengan memberikan suatu batasan tertentu, tapi melalui visi tugas dan peranan hakim menjelaskan bahwasanya dalam peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata (*burgerlijk rechtsorde*) menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara.

¹¹ Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Aceh : Unimal Press, 2018), hlm. 1

¹² Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata*, (Ponorogo : CV. Nata Karya, 2017), hlm. 2

Berbagai macam pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Hukum Acara Perdata merupakan bagian dari Hukum Acara (*Formeel Recht*). Hukum Acara Perdata mempunyai ketentuan-ketentuan pokok yang bersifat umum dan dalam penerapannya hukum acara perdata mempunyai fungsi untuk mempertahankan, memelihara, dan menegakan ketentuan-ketentuan hukum perdata materil.¹³ Oleh karena itu eksistensi hukum acara perdata sangat penting dalam kelangsungan ketentuan hukum perdata materil.¹⁴

1.5.2.2 Asas-asas Hukum Acara Perdata

1. Hakim bersifat menunggu¹⁵

Asas dari hukum acara perdata sebagaimana halnya asas hukum acara pada umumnya bahwa pelaksanaannya, yaitu inisiatif untuk mengajukan gugatan, sepenuhnya diserahkan kepada mereka yang berkepentingan. Ini berarti bahwa apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau gugatan akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada mereka yang berkepentingan (yang merasa dirugikan).¹⁶

Kalau tidak ada gugatan atau penuntutan, tidak ada hakim, jadi yang mengajukan gugatan adalah pihak-pihak yang berkepentingan sedangkan hakim bersikap menunggu diajukannya suatu perkara atau gugatan. Hal tersebut dapat diperiksa pada Pasal 118 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), 142 RBg (*Rechtreglement voor de*

¹³ Ibid, hlm. 7

¹⁴ Ibid, hlm. 1

¹⁵ Hazar Kusmayanti, Eidy Sandra, Ria Novianti, "Sidang Keliling dan Prinsip-prinsip Hukum Acara Perdata", Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol. 1 Nomor 2 (Juli, 2015) hlm. 103

¹⁶ Wahyono Darmabrata, *Asas-asas Hukum Perdata* (Jakarta : Universitas Hukum Indonesia, 2003), hlm. 12

Buitengewesten). Suatu perkara yang diajukan kepada hakim, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya dengan alasan apapun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim bersifat menunggu¹⁷

Asas dari hukum acara perdata sebagaimana halnya asas hukum acara pada umumnya bahwa pelaksanaannya, yaitu inisiatif untuk mengajukan gugatan, sepenuhnya diserahkan kepada mereka yang berkepentingan. Ini berarti bahwa apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau gugatan akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada mereka yang berkepentingan (yang merasa dirugikan).¹⁸

Kalau tidak ada gugatan atau penuntutan, tidak ada hakim, jadi yang mengajukan gugatan adalah pihak-pihak yang berkepentingan sedangkan hakim bersikap menunggu diajukannya suatu perkara atau gugatan. Hal tersebut dapat diperiksa pada Pasal 118 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), 142 RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*). Suatu perkara yang diajukan kepada hakim, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya dengan alasan apapun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Hakim bersifat Pasif¹⁹

Ruang lingkup atau luas sempitnya pokok perkara ditentukan para pihak berperkara bukan oleh hakim.²⁰ Pengadilan membantu para

¹⁷ Hazar Kusmayanti, Eidy Sandra, Ria Novianti, "Sidang Keliling dan Prinsip-prinsip Hukum Acara Perdata", Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol. 1 Nomor 2 (Juli, 2015) hlm. 103

¹⁸ Wahyono Darmabrata, *Asas-asas Hukum Perdata* (Jakarta : Universitas Hukum Indonesia, 2003), hlm. 12

¹⁹ Hazar Kusmayanti, Eidy Sandra, Ria Novianti, Op.Cit., hlm. 8

²⁰ Ibid

pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan yang mana hal tersebut terdapat didalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi dari yang dituntut (Pasal 178 ayat (2), (3) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), Pasal 189 ayat (2),(3) RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*)).²¹

3. Persidangan terbuka untuk umum²²

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mana sudah dijelaskan bahwa setiap orang dibolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan perkara, walaupun ada beberapa perkara yang dilakukan pemeriksaannya secara tertutup.²³

Persidangan terbuka untuk umum yang dimaksud dalam asas tersebut dilakukan guna memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam peradilan dan menjamin objektivitas agar hakim bersikap adil serta tidak memihak.²⁴

4. Mendengar kedua belah pihak²⁵

Dalam hukum acara perdata, kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Pengadilan

²¹ Ibid, hlm. 13

²² Wahyono Darmabrata, Op.Cit, hlm. 13

²³ Martha Eri Safira, Op.Cit, hlm.8

²⁴ Ibid, hlm. 16

²⁵ Benny Rijanto, “*Modul Hukum Acara Perdata*”, (Jakarta : Digital Library Universitas Nasional, 2020), hlm. 31

mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang sebagaimana termuat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.²⁶

5. Putusan harus disertai dengan alasan-alasan (*Motievering Plicht*)²⁷
6. Berperkara dikenakan biaya²⁸
7. Tidak ada keharusan untuk mewakili²⁹
8. Putusan memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”³⁰
9. Hakim tidak berpihak³¹

1.5.3 Tinjauan Umum Gugatan Perceraian

1.5.3.1 Definisi Perceraian

Perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah (syara’) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan.³² Sebutan tersebut adalah lafaz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh syara’. Menurut Pasal 207 KUHPerdara perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam

²⁶ Ibid

²⁷ Martha Eri Safira, Loc.Cit

²⁸ Benny Rijanto, Op.Cit, hlm. 36

²⁹ Martha Eri Safira, Loc.Cit

³⁰ Ibid

³¹ Herowati Poesoko, “Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perdata”, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol. 1 Nomor 2 (Juli, 2015) Hlm. 220

³² Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 16

perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang. Pengertian perceraian menurut beberapa pakar hukum :

1. Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.³³
2. Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin
“Perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari isteri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan isteri.”
3. Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan³⁴

1.5.3.2 Definisi Gugatan Perceraian

Cerai Gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama

³³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, 1985), hlm. 23

³⁴ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Djambatan, 2007), hlm. 53

mengabulkan permohonan yang dimaksud.³⁵ Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan oleh salah satu pihak dalam perkawinan itu.³⁶ Definisi gugatan perceraian menurut beberapa ahli :

1. Ahrum Hoerudin juga menambahkan pengertian Cerai Gugat secara luas ialah suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat (pihak isteri) kepada Pengadilan, agar tali perkawinan dirinya dengan suaminya diputuskan melalui suatu putusan Pengadilan, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
2. Menurut K. Wantjik Saleh gugatan perceraian adalah perceraian karena ada suatu gugatan lebih dahulu dari salah satu pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan.

Gugatan perceraian dalam regulasi Undang-Undang Indonesia diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Ditinjau dari substansi pada Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 menjelaskan bahwa, gugatan perceraian dimaksud dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam.

81 ³⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm.

³⁶ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Pengadilan Agama*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), hlm. 207

1.5.3.3 Dasar Pengaturan tentang Perceraian

Dasar hukum proses perceraian di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 199, Pasal 207 sampai dengan Pasal 232 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

1. Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1. Pasal 38 menjelaskan perceraian dapat terjadi karena beberapa hal. Bunyi dari Pasal 38 ialah :

Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian,
- b. Perceraian dan
- c. Atas keputusan Pengadilan.

2. Pasal 39 menjelaskan bahwa perceraian secara sah menurut peraturan, hanya dapat dilaksanakan di depan Pengadilan.

Bunyi dari Pasal 39 ialah :

a. Pasal 39 ayat (1)

Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

b. Pasal 39 ayat (2)

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

c. Pasal 39 ayat (3)

Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

3. Pasal 40 menjelaskan tentang penegasan tata cara gugatan perceraian. Bunyi dari Pasal 40 ialah :

a. Pasal 40 ayat (1)

Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.

b. Pasal 40 ayat (2)

Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

4. Pasal 41 menjelaskan tentang akibatnya putusnya perkawinan.

Bunyi dari Pasal 41 ialah :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu;

bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Ada perbedaan antara penganut agama Islam dan di luar Islam dalam soal perceraian ini. Pasangan suami-isteri Muslim dapat bercerai dengan didahului oleh permohonan talak oleh suami atau gugatan cerai oleh isteri yang didaftarkan pada Pengadilan Agama. Pasangan non-Muslim dapat bercerai dengan mengajukan gugatan cerai (baik suami maupun isteri) melalui Pengadilan Negeri. Gugatan cerai pasangan non-Muslim dapat dilakukan di Pengadilan Negeri. Sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa :

Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

3. Pasal 199 dan Pasal 207-232 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 199 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berbunyi :

Perkawinan bubar :

1. oleh kematian;
2. oleh tidak hadirnya si suami atau si isteri selama sepuluh tahun, yang disusul oleh perkawinan baru isteri atau suaminya. sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bagian 5 Bab 18;
3. oleh keputusan Hakim setelah pisah meja dan ranjang dan pendaftaran Catatan Sipil, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bagian 2 bab ini;
4. oleh perceraian, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bagian 3 bab ini.

1.5.4 Tinjauan Umum Putusan Pengadilan

1.5.4.1 Definisi Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan atau lazim disebut dengan istilah putusan hakim ialah sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan. Hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan.S

Pengertian Putusan Pengadilan menurut pakar hukum, antara lain :

1. Menurut Soeparmono, Putusan Hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan

kehakiman yang diberikan wewenang untuk itu yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.³⁷

2. Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

3. Menurut Lilik Mulyadi,

Putusan Hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.³⁸

Uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan putusan pengadilan atau putusan hakim ialah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberikan wewenang untuk itu dan diucapkan didepan persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan procedural hukum acara perdata pada umumnya dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara perdata guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

³⁷ Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, (Bandung : Mandar Maju, 2005), hlm. 146

³⁸ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Prakter Pradilan*, (Bandung : Mandar Maju, 2007), hlm. 127

Pada prinsipnya hanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dijalankan. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan Pengadilan Negeri yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara,³⁹ Putusan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang tidak ada kesempatan untuk menggunakan upaya hukum biasa, jadi putusan tersebut tidak dapat lagi diganggu gugat.

1.5.4.2 Asas-asas Putusan Pengadilan

Asas-asas putusan pengadilan atau putusan hakim diatur didalam Pasal 178 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), Pasal 189 RBg (*Reglement voor de Buitengewesten*) dan Pasal 19 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,⁴⁰ antara lain :

1. Memuat Dasar Alasan Yang Jelas Dan Rinci

Asas ini menjelaskan terkait putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup apabila dalam suatu putusan tidak terdapat ketentuan tersebut maka putusan akan dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan peraturan perundang-undangan tertentu yang disangkutkan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum. Menurut Pasal 178 ayat (1) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), hakim karena jabatannya atau

³⁹ Asep Nursobah, “Putusan Berkekuatan Hukum Tetap” <https://www.pn-kuningan.go.id/hal-eksekusi-putusan-yang-berkekuatan-hukum-tetap-inkracht.html> (diakses pada 25 Oktober 2021, pukul 12.40)

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika,2004) hlm. 146

secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala cara alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.⁴¹

2. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Asas kedua, digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), Pasal 189 ayat (2) RBg (*Reglement voor de Buitengewesten*) dan Pasal 50 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*). Putusan harus total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutuskan sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan undang-undang.⁴²

3. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), Pasal 189 ayat (3) RBg (*Reglement voor de Buitengewesten*), dan Pasal 50 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*). Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang diajukan dalam gugatan. Jika hakim mengabulkan lebih dari tuntutan dalam gugatan maka hakim dianggap telah melampaui batas wewenang dan harus dinyatakan cacat meskipun hal ini dilakukan hakim dengan itikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum.

4. Diucapkan Dimuka Umum

Asas ini dalam pembacaan putusan harus diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.” Berdasarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 1974. Mahkamah Agung menegaskan bahwa prinsip keterbukaan harus dilakukan di dalam ruang sidang yang berada pada lingkungan gedung pengadilan yang telah ditentukan untuk itu, bukan diruangan lainnya meskipun masih berada dalam lingkup gedung pengadilan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap tata tertib beracara yang digariskan pada Pasal 121 ayat (1) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan pengucapan putusan yang dilakukan secara terbuka di dalam sidang pengadilan.⁴³ Prinsip keterbukaan tidak terlepas dengan kebebasan mendapatkan informasi (*the freedom of information*), dimana

⁴¹ *Ibid*, hlm. 789

⁴² *Ibid*, hlm. 800

⁴³ Harahap, *op.cit.*, hlm. 805

setiap orang atau warga negara berhak untuk memperoleh informasi yang luas dan akurat tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*judicative power*).⁴⁴

1.5.4.3 Kewenangan Pengadilan terkait *Ne bis in idem*

Proses penanganan perkara yang berkaitan dengan asas *Ne bis in idem* merupakan suatu hal yang masih *Obscur Libel* (perkara yang disengketakan tidak jelas) dan membingungkan. *Ne bis in idem* adalah prinsip hukum yang berlaku dalam hukum perdata maupun pidana.⁴⁵ Sebuah perkara dengan obyek dan materi perkara yang sama, akan tetapi pihak-pihak yang bersengketa berbeda, hal demikian tidak termasuk *Ne bis in idem*. Sebuah gugatan yang diajukan seseorang ke pengadilan yang mengandung *Ne bis in idem* maka hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).⁴⁶

Mahkamah Agung menganut pendirian sebuah perkara yang tidak memenuhi syarat formil dan diputus tidak dapat diterima,⁴⁷ perkara tersebut bukan termasuk *Ne bis in idem* dan dapat digugat kembali untuk kedua kalinya demikian halnya dalam hukum pidana yang juga melarang seorang terdakwa diadili lebih dari satu kali atas satu perbuatan yang sudah ada keputusan yang menghukum atau membebaskannya.⁴⁸ Prinsip ini semata-mata melindungi Hak Asasi Manusia seseorang, agar seseorang

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 806

⁴⁵ Yusri Probowo Rahayu, *Di Balik Putusan Hakim*, cet. II, (Jakarta : Media Citra, 2005), hlm. 38

⁴⁶ R. Soepomo, Loc.Cit

⁴⁷ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Press, 2009) hlm 16.

⁴⁸ Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Cet. III (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 129

tidak diadili untuk perkara yang sama dan mengedepankan kepastian hukum dengan dasar *Ne bis in idem*, sebuah perkara yang diperiksa di pengadilan dapat dihentikan penyidikan atau penuntutannya jika ditemukan *Ne bis in idem*.⁴⁹

Perkara yang mengandung unsur *Ne bis in idem* yang tetap diperiksa ke pengadilan, maka seorang hakim harus memutuskan tuntutan jaksa tidak dapat diterima.⁵⁰ Menurut Leden Marpaung pengertian putusan hakim adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan sematang-matangnya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.⁵¹ Sebaliknya dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung, diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah mengenai kata putusan yang diterjemahkan dari hasil vonis adalah hasil akhir pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.⁵² Ada juga yang disebut *interlocotoir* yang diterjemahkan dengan keputusan sela dan *preparatoire* yang diterjemahkan dengan keputusan sementara.⁵³ Upaya menghindari timbulnya kesalahan pengambilan keputusan oleh hakim sebelum memutus perkara di persidangan perlu memperhatikan pendekatan psikologi.

⁴⁹ Vanggy Poli, Grace H. Tampongangoy, Grace M.F. Karwur, "Implementasi Asas *Ne bis in Idem* dalam Perkara Perdata", *Lex Privatum* Vol. IX Nomor 4 (April, 2021), hlm. 121

⁵⁰ Zainuddin Ali, *Loc.Cit*

⁵¹ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Pengadilan dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Cet.II* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm.133

⁵² Vanggy Poli, Grace H. Tampongangoy, Grace M.F. Karwur, *Op.Cit*, hlm. 125

⁵³ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 134

1.5.5 Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat di pergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu perkara dalam hukum acara perdata, telah diatur mengenai alat-alat bukti yang dipergunakan dalam pembuktian perkara perdata. Alat-alat bukti merupakan sarana untuk membuktikan. Alat bukti dalam pembuktian perkara perdata diatur didalam Pasal 164 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), Pasal 284 Rbg (*Reglement voor de Buitengewesten*) dan Pasal 1866 KUHPer yang menyatakan, alat-alat bukti terdiri dari :

1. Bukti tulisan

Bukti tulisan (bukti surat) dalam perkara perdata merupakan bukti yang utama, karena dalam lalu lintas keperdataan seringkali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang disediakan tadi lazimnya berupa tulisan.⁵⁴ Bukti tulisan atau disebut juga bukti surat memiliki karakteristik diantaranya sejumlah kata, angka, huruf, tanda baca, dan lainnya dalam lembaran kertas yang berisikan maksud tertentu.⁵⁵ Bukti tulisan atau bukti surat memiliki peranan yang sangat penting karena dalam pengamanan transaksi bisnis yang menerangkan adanya hak dan kewajiban para pihak sehingga dalam hal ini alat bukti tulisan atau alat bukti surat ini menjadi alat bukti utama apabila timbul persengketaan di antara para pihak yang bersangkutan.⁵⁶ Semakin meningkatnya kemampuan baca-tulis dikalangan masyarakat, semakin meningkat pula penggunaan alat bukti tulisan yang dapat memberikan perlindungan hukum dan rasa aman, oleh karena merupakan alat bukti yang kuat.

Menurut Pasal 1867 KUHPerdata ditentukan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik

⁵⁴ R. Subekti, Hukum Pembuktian, (Cet. 17; Jakarta: Pradnya Paramita,2008),hlm. 25

⁵⁵ Ibid

⁵⁶ Ibid, hlm.26

maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Berdasarkan ketentuan ini, maka bukti tulisan (surat) meliputi tulisan berupa akta otentik (sering juga disebut akta autentik), dan berupa akta di bawah tangan. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang yang disebut pejabat umum.⁵⁷

2. Saksi

Kesaksian adalah seseorang yang memberikan keterangan di muka persidangan mengenai hal yang ia lihat, dengar dan alami sendiri.⁵⁸

Alat bukti saksi ada dua, yaitu saksi biasa dan saksi ahli.⁵⁹ Saksi biasa adalah memberikan kesaksian berdasarkan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri sedangkan saksi ahli memberikan kesaksian berdasarkan keahlian yang ia miliki. Pasal 145 ayat (1) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah :⁶⁰

- a. Keluarga sedarah dan semenda
- b. Isteri atau suami, meskipun sudah ada perceraian
- c. Anak-anak yang dibawah umur 15 tahun
- d. Orang gila

3. Persangkaan-persangkaan

⁵⁷ Ibid, hlm. 28

⁵⁸ Martha Eri Safira, Op.Cit, hlm. 81

⁵⁹ Ibid

⁶⁰ Efa Laela, "Perkembangan Alat Bukti dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Menuju Pembaruan Hukum Acara Perdata", Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol. 1 Nomor 2 (Desember, 2015) hlm. 139

Persangkaan pada hakikatnya merupakan alat bukti yang bersifat tidak langsung, karena alat bukti persangkaan tidak dapat berdiri sendiri melainkan dengan perantara alat bukti lain dengan persangkaan, suatu peristiwa dibuktikan secara tidak langsung artinya dengan melalui pembuktian peristiwa lain.⁶¹ Misalnya untuk membuktikan ketidakhadiran seseorang pada suatu waktu di tempat tertentu, dilakukan dengan cara membuktikan kehadirannya pada waktu yang sama di tempat lain.⁶²

4. Pengakuan

Pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh pihak lawan karenanya dengan adanya pengakuan maka sengketa dianggap selesai sekalipun pengakuannya itu tidak sesuai dengan kebenaran dan hakim tidak perlu meneliti kebenaran pengakuan tersebut.⁶³ Hakikatnya pengakuan bukanlah merupakan pernyataan tentang kebenaran akan tetapi lebih merupakan pernyataan kehendak untuk menyelesaikan perkara. Maka sekalipun dimasukkan sebagai alat bukti dalam Pasal 164 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), 284 RBg (*Reglement voor de Buitengewesten*), 1866 KUHPerdara pada hakikatnya pengakuan bukanlah merupakan alat bukti.⁶⁴

⁶¹ Martha Eri Safira, Op.Cit, hlm. 82

⁶² Efa Laela, Op.Cit, hlm. 140

⁶³ Laila M. Rasyid, Herinawatim, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Aceh: Unimal Press, 2015), hlm.90

⁶⁴ Ibid, hlm. 91

5. Sumpah

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat, diberikan atau diucapkan pada waktu memberikan janji atau keterangan dengan mengingat sifat maha kuasa dari Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji atau keterangan yang tidak benar akan dihukum oleh Tuhan.⁶⁵

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan, buku atau literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder.⁶⁶ Metode penelitian ini, meletakkan hukum sebagai sistem norma yang dimaksud mengenai asas-asas, norma, kaidah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.⁶⁷ Penelitian ini menggabungkan berbagai macam informasi yang bersumber dari sumber data primer, sekunder dan tersier. Jenis penelitian hukum secara normatif ini digunakan dalam rangka mencari kebenaran koherensi terkait peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku sesuai

⁶⁵ Ibid., hlm. 143

⁶⁶ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian, Cetakan Kedua*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005) hlm. 56

⁶⁷ Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia, 2005) hlm.249

dengan norma hukum. Norma hukum tersebut nantinya akan diteliti guna memastikan apakah norma hukum sudah sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Prinsip hukum yang utama ialah untuk mewujudkan keadilan, yang mana dalam isu hukum ini bila diterapkan asas *Ne bis in idem* akan terjadi ketidakadilan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini ialah kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini tentunya membutuhkan pendekatan guna untuk memperoleh informasi yang terdiri dari berbagai aspek berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan berupa pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara menelaah seluruh perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.⁶⁸ Pendekatan yang digunakan selain pendekatan perundang-undangan ialah pendekatan kasus. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap perkara yang berkaitan dengan isu hukum dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁶⁹ Penelitian ini akan menggunakan tinjauan yuridis yang berkaitan dengan putusan asas *Ne bis in idem* sebagai alat bukti gugatan perceraian pada Pengadilan Tinggi Medan dengan studi kasus putusan Nomor 141/Pdt/2019/PT.Mdn.

⁶⁸ Ibid, hlm.57

⁶⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 32

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan preskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data dengan seteliti mungkin terkait objek yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk mempertegas hipotesis-hipotesis penelitian agar dapat memperkuat bahan-bahan hukum terkait dengan obyek yang akan diteliti.⁷⁰ Penulis dalam hal ini akan menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian. Penelitian preskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk memberikan argument mengenai cara atau upaya untuk mengatasi permasalahan tertentu yang perlu dipecahkan dalam sebuah penelitian.⁷¹ Dalam penelitian ini, akan menggunakan rujukan aturan hukum yang berkaitan dengan penerapan asas *Ne bis in idem* dalam suatu perkara perceraian.

Metode penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk meneliti suatu keputusan atau ketetapan Pengadilan terhadap putusan Nomor 141/Pdt/2019/PT.Mdn terkait dengan asas *Ne bis in idem* yang akan dijadikan sebagai alat bukti gugatan perceraian, yang mana apabila *Ne bis in idem* diterapkan dalam perkara perceraian akan menimbulkan ketidakpastian terhadap status perkawinan. Hal tersebut berlandaskan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Ne bis in idem*, Rapat Kerja Nasional Mahkamah

⁷⁰ Nurul Qomar dkk, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, (Makassar: *Social Politic Genius*, 2017), hlm. 152

⁷¹ *Ibid*, hlm. 153.

Agung Republik Indonesia Tahun 2007 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993.

1.6.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data dari hasil penelitian kepustakaan yang berupa, buku-buku, situs atau sumber lain yang mendukung, makalah, arsip dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan *Ne bis in idem* dalam hukum acara perdata. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas terdiri dari:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Azas *Ne bis in idem*
- e. Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2007
- f. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.⁷² Pengertian lain dari bahan hukum sekunder ialah buku teks yang dimana buku teks berisikan mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan para sarjana/ahli hukum.⁷³ Artinya dalam penelitian ini penulis dapat memperoleh data dari bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum / doktrin / teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, jurnal- jurnal hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang berkaitan dengan *Ne bis in idem* dalam hukum acara perdata.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, jurnal dan sebagainya.⁷⁴

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian skripsi ini yaitu dengan cara studi pustaka/dokumen. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer,

⁷² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm. 119

⁷³ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2016), hlm. 144.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 148

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁷⁵ Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.⁷⁶

Studi kepustakaan bagi penelitian hukum normatif merupakan metode pengumpulan data yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.⁷⁷ Penulis menggunakan teknik pengumpulan data terhadap bahan hukum primer yang dikumpulkan dengan cara mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan penerapan asas *Ne bis in idem* dalam perkara perceraian yang nantinya digunakan sebagai alat bukti oleh Pengadilan Tinggi Medan dalam membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan, studi kasus putusan Nomor 141/Pdt/2019/PT.Mdn. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini ialah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Ne bis in idem*, Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2007 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993.

1.6.4 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode deskriptif analisis yang artinya memaparkan data sekunder yang

⁷⁵ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers,2010), hlm. 68

⁷⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika,2013), hlm. 107

⁷⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika,2008) Jakarta, hlm.50

diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen, dan selanjutnya akan ditulis, dijabarkan, dan dilakukan interpretasi untuk memperoleh jawaban dan kesimpulan terkait dengan objek permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.⁷⁸ Metode selanjutnya, setelah mendapatkan jawaban dan kesimpulan terkait dengan objek permasalahan akan dilakukan analisis pemaparan serta mengevaluasi yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan topik penelitian ini. Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap tinjauan yuridis putusan *Ne bis in idem* sebagai alat bukti gugatan perceraian pada Pengadilan Tinggi Medan berdasarkan studi putusan Nomor 141/Pdt/2019/PT.Mdn. Langkah selanjutnya terkait metode analisis hukum yaitu dengan melakukan indentifikasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum dalam perkara yang telah menjadi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal ini dilakukan dengan penafsiran terhadap Undang-Undang untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini nantinya disusun dalam empat bab. Tiap-tiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab yang saling mendukung. Bab-bab yang tersusun tersebut nantinya merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁷⁸ I Made Pasek Diantha, *Op.Cit.*, hlm.152

Bab *Pertama*, pendahuluan dalam bab ini penulis membagi ke dalam beberapa sub bab. Sub bab pertama adalah latar belakang, sub bab kedua adalah rumusan masalah, sub bab ketiga adalah tujuan penelitian, sub bab keempat adalah manfaat penelitian, sub bab kelima adalah kajian pustaka dan sub bab keenam adalah metode penelitian.

Bab *Kedua*, membahas terkait dengan amar putusan *Ne bis in idem* oleh Pengadilan Negeri Medan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan (Studi Putusan Nomor141/Pdt/2019/PT.Mdn) dalam bab ini dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama mengenai syarat suatu perkara dapat dikatakan sebagai *Ne bis in idem*. Sub bab yang kedua membahas mengenai subyek dan obyek yang sama namun unsur alasan gugatan cerai berbeda apa bisa disebut *Ne bis in idem*.

Bab *Ketiga*, membahas tentang akibat hukum yang ditimbulkan dari berlakunya Putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam bab ini dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama mengenai akibat hukum terhadap Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pengadilan Tinggi Medan. Sub bab yang kedua membahas mengenai akibat hukum terhadap status perkawinan berdasarkan Putusan Nomor 147/Pdt/2019/PT.Mdn.

Bab *Keempat*, merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dari penulis dengan demikian bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penulisan ini dan merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.